



**SYARAT DAN KETENTUAN
PEMBUKAAN DAN PENGATURAN
REKENING SYARIAH**

PT. BANK OCBC NISP

Syarat dan Ketentuan Pembukaan dan Pengaturan Rekening Syariah PT Bank OCBC NISP Tbk ("Syarat dan Ketentuan") mengatur mengenai hubungan hukum antara PT Bank OCBC NISP Tbk Unit Usaha Syariah ("Bank") dengan orang/badan yang merupakan para calon atau pemilik Rekening Syariah ("Nasabah") sehubungan dengan segala produk dan layanan yang tersedia bagi Nasabah.

1. DEFINISI DAN PENGERTIAN

1.1 Dalam Syarat dan Ketentuan ini, kecuali dinyatakan lain dalam konteksnya, istilah-istilah di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut:

"Akad Syariah" adalah perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) antara Bank dengan Nasabah yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.

"ATM (Anjungan Tunai Mandiri atau Automated Teller Machine)" adalah sarana transaksi elektronik milik Bank dan pihak lain yang bekerjasama dengan Bank untuk memudahkan Nasabah dalam melakukan transaksi perbankan.

"Hari Kerja" adalah suatu hari, selain Sabtu atau Minggu atau hari libur resmi, dimana Bank buka untuk melakukan kegiatan usahanya (termasuk transaksi valuta asing dan setoran dalam mata uang asing) di wilayah Republik Indonesia.

"Instruksi" adalah instruksi yang diberikan oleh Nasabah kepada Bank dalam bentuk tertulis, lisan/tatap muka secara langsung, atau melalui media internet untuk pengoperasian Rekening Syariah.

"Kewajiban" adalah semua kewajiban yang terhutang oleh Nasabah kepada Bank yang timbul dari fasilitas atau produk perbankan yang disediakan oleh Bank, baik sebenarnya, kontingen, utama, agunan, sendiri atau bersama-sama.

"Layanan" adalah layanan perbankan yang disediakan oleh Bank dari waktu ke waktu kepada Nasabah dengan Syarat dan Ketentuan seperti yang ditentukan sendiri oleh Bank.

"Mata Uang Asing" adalah mata uang lain selain Rupiah.

"Produk" adalah produk-produk perbankan yang ditawarkan oleh Bank dari waktu ke waktu kepada Nasabah dengan Syarat dan Ketentuan seperti yang ditentukan oleh Bank.

"Rekening Syariah" adalah rekening(-rekening) yang dimiliki Nasabah pada Bank, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang (-orang) lain dan termasuk rekening tabungan syariah yang dapat berupa Tanda iB dan/atau Tanda iB Valas dan/atau Tabungan iB Target Savings dan/atau Tabunganku iB, Giro syariah yang berupa Giro iB, deposito syariah yang berupa Deposito iB atau jenis rekening lainnya berdasarkan prinsip syariah yang dibuka oleh Nasabah pada Bank dari waktu ke waktu.

1.2 Kecuali ditentukan lain dalam konteks:

- (i) Pemberian judul bukan ditujukan untuk menginterpretasikan maksud dan tujuan dari pasal-pasal dalam Syarat dan Ketentuan ini;
- (ii) kata-kata yang menyatakan tunggal juga termasuk jamak dan sebaliknya;
- (iii) kata-kata yang berarti orang juga termasuk perusahaan dan koperasi;

2. AKAD SYARIAH

2.1. Wadiah berlaku untuk Nasabah pemilik Rekening Syariah berupa Tanda iB, TandaiB Valas, Tanda iB Target Savings, Giro iB, Tabunganku iB dimana Nasabah menitipkan dana pada Bank dengan kewajiban Bank untuk mengembalikan dana sewaktu-waktu.

2.2. Mudharabah Mutlaqah berlaku untuk Nasabah pemilik Rekening Syariah berupa Tabungan Komunitas iB, Giro iB dan Deposito iB dimana Nasabah (shahibul maal) menamakan dananya untuk dikelola oleh Bank (mudharib) dengan metode bagi pendapatan (revenue sharing) berdasarkan nisbah yang disepakati.

3. PEMBUKAAN REKENING SYARIAH

3.1 Untuk keperluan aplikasi pembukaan Rekening Syariah di Bank, Nasabah wajib memberikan data dan dokumen yang dipersyaratkan oleh Bank.

3.2 Bank berhak meminta informasi dan dokumen tambahan sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan verifikasi atas informasi dan dokumen tersebut.

3.3 Nasabah menjamin bahwa semua dokumen dan keterangan yang diberikan kepada Bank adalah benar, lengkap, merupakan data terkini dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.4 Nasabah wajib memberitahukan dan menyampaikan perubahan data kepada Bank apabila terdapat perubahan data dan perubahan tersebut hanya berlaku jika pemberitahuan data telah diterima dan/atau disetujui oleh Bank.

3.5 Bank berhak untuk melakukan pengkinian data Nasabah sesuai ketentuan Bank Indonesia.

4. PEMBATALAN PERMOHONAN PEMBUKAAN REKENING

Bank dapat membatalkan permohonan pembukaan Rekening Syariah yang diajukan oleh Nasabah/calon Nasabah, dengan menyampaikan alasan penolakan tersebut kepada Nasabah/calon Nasabah.

5. JAMINAN LPS

5.1 Simpanan Nasabah yang tersimpan dalam Rekening Syariah Nasabah dijamin dalam program penjaminan yang diselenggarakan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh LPS.

5.2 LPS menjamin simpanan Nasabah yang berbentuk :

- (a) Giro berdasarkan Prinsip Wadiah
- (b) Tabungan berdasarkan Prinsip Wadiah
- (c) Tabungan berdasarkan Prinsip Mudharabah Mutlaqah
- (d) Deposito berdasarkan Prinsip Mudharabah Mutlaqah
- (e) Giro berdasarkan Prinsip Mudharabah Mutlaqah
- (f) Simpanan berdasarkan Prinsip Syariah lainnya yang ditetapkan oleh LPS setelah mendapatkan pertimbangan dari Lembaga Pengawasan Perbankan.

5.3 Nilai simpanan paling tinggi milik Nasabah yang dijamin oleh LPS ditentukan dalam ketentuan LPS yang berlaku.

5.4 Selain memenuhi besaran nilai simpanan yang dijamin, nasabah juga wajib memenuhi syarat-syarat berikut:

- (a) Simpanan Nasabah tercatat dalam pembukuan Bank;
- (b) Nasabah tidak memperoleh nisbah bagi hasil yang melebihi tingkat equivalen rate wajar yang ditetapkan oleh LPS; dan
- (c) Nasabah tidak melakukan tindakan yang merugikan Bank, misalnya memiliki kredit/pembiayaan macet di Bank.

5.5 Apabila Nasabah memperoleh bagi hasil simpanan melebihi equivalen rate wajar yang ditetapkan oleh LPS, maka simpanan tersebut tidak dijamin oleh LPS secara keseluruhan (baik pokok maupun bagi hasil).

6. INSTRUKSI NASABAH

6.1 Instruksi sehubungan dengan Rekening Syariah harus diberikan oleh atau atas nama Nasabah tepat sesuai dengan wewenang dan mandat yang berlaku saat ini untuk Rekening Syariah tersebut. Instruksi tersebut harus dalam bentuk tertulis atau dalam bentuk dan/atau metode yang disetujui oleh Bank secara tertulis dari waktu ke waktu.

6.2 Instruksi yang diterima oleh Bank tidak dapat dibatalkan, ditarik kembali atau dirubah kecuali Bank atas kebijakannya sendiri menyetujuinya secara tertulis.

- 6.3 Bank tidak mempunyai kewajiban untuk melaksanakan Instruksi Nasabah apabila Instruksi tersebut akan menyebabkan jumlah pembayaran tersebut melebihi saldo kredit di Rekening Syariah.
- 6.4 Contoh tanda tangan dan wewenang penandatanganan Nasabah atau penandatanganan yang diberi wewenang untuk melakukan hubungan transaksi perbankan dengan Bank secara tertulis akan tetap berlaku sampai Bank menerima pembatalan tertulis dari Nasabah.
- 6.5 Bank berhak tetapi tidak berkewajiban untuk melakukan verifikasi lebih lanjut atas tanda tangan selain dari membandingkannya dengan contoh tanda tangan yang ada pada Bank. Bank berhak menolak cek/giro atau instruksi lainnya apabila tanda tangan Nasabah atau kuasa Nasabah yang berwenang menurut pendapat Bank berbeda dengan contoh tanda tangan yang ada pada Bank.
- 6.6 Bank dapat menolak melaksanakan Instruksi apabila Instruksi tersebut tidak sesuai dengan undang-undang, peraturan atau perundang-undangan yang berlaku.
- 6.7 Nasabah setuju dan mengakui bahwa:
- Bank berhak menolak untuk melaksanakan instruksi atas suatu transaksi pada suatu Rekening Syariah; atau;
 - Bank berhak menahan dana dalam Rekening Syariah dan membatasi hak Nasabah untuk melakukan penarikan dari suatu Rekening Syariah, apabila terdapat keraguan, ketidaksesuaian Instruksi, perselisihan dari Nasabah dengan pihak lain yang menyebabkan benturan Instruksi, atau terdapat kecurigaan adanya indikasi tindak pidana termasuk namun tidak terbatas pada pemalsuan, kecurangan, ketidakabsahan atau ketidakwajaran terhadap Instruksi/transaksi Rekening Syariah atau sebagai tindak lanjut atas adanya laporan dugaan tindak pidana terkait ketidakabsahan atau ketidakwajaran terhadap instruksi/transaksi atas Rekening Syariah atau sebagai tindak lanjut atas adanya laporan dugaan tindak pidana terkait ketidakbenaran data/informasi yang disampaikan Nasabah kepada Bank.
7. PEMBATALAN DAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN CEK/BILYET GIRO OLEH NASABAH
- 7.1 Apabila Nasabah ingin membatalkan atau menghentikan pembayaran cek/bilyet giro yang telah dikeluarkan oleh Nasabah, Bank harus menerima Instruksi lengkap secara tertulis serta informasi lengkap mengenai cek/bilyet giro tersebut, termasuk (a) nomor cek/bilyet giro; (b) tanggal pengeluaran; (c) nama penerima (bila ada); dan (d) jumlahnya. Setelah menerima Instruksi tertulis ini, Nasabah wajib mengisi dokumentasi lain yang dipersyaratkan oleh Bank. Instruksi penghentian pembayaran akan dilakukan oleh Bank berdasarkan usaha terbaik Bank dan Bank atas kebijakannya sendiri dan/atau berdasarkan peraturan Bank Indonesia dapat memilih untuk tidak melaksanakan Instruksi tertulis ini karena alasan apapun.
- 7.2 Apabila Instruksi penghentian pembayaran sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan oleh Bank, Nasabah memberi persetujuan dan tidak dapat ditarik kembali untuk menanggung dan setiap saat mengganti rugi kepada Bank untuk semua biaya, kerugian, kerusakan, atau tanggung jawab yang timbul atau diderita oleh Bank sebagai akibat tidak dibayarnya cek/Bilyet giro tersebut.
- 7.3 Bank akan berusaha sebaik mungkin untuk melaksanakan instruksi Nasabah tetapi Bank tidak bertanggung jawab atas kegagalan dalam pelaksanaannya karena sebab apapun.
8. LAPORAN REKENING
- Bank akan memberikan laporan Rekening Syariah kepada Nasabah setiap bulan atau pada waktu-waktu tertentu yang ditentukan oleh Bank. Nasabah setuju untuk mengecek kebenaran semua perincian yang dimuat dalam setiap laporan Rekening Syariah dan untuk memberitahukan Bank dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal laporan Rekening Syariah apabila terdapat perbedaan, data yang hilang, atau kesalahan di dalamnya. Setelah lewatnya jangka waktu ini, perincian dalam laporan Rekening Syariah dianggap benar kecuali kesalahan yang telah diberitahukan oleh Nasabah kepada Bank. Bank berhak untuk memperbaiki kesalahan yang terdapat di dalam laporan Rekening Syariah setiap saat.
9. BAGI HASIL
- 9.1 Ketentuan mengenai bagi hasil yang ditawarkan oleh Bank kepada Nasabah, dapat berubah mengikuti kondisi pasar perbankan dan kebijakan internal Bank.
- 9.2 Pendapatan atas bagi hasil yang diterima oleh Nasabah akan dikenakan pajak yang besarnya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
10. BIAYA/ KOMISI
- 10.1 Bank dapat berhak mendebet Rekening Syariah sebesar biaya atau ongkos yang disebutkan dalam setiap daftar biaya Bank atau biaya dan ongkos lainnya, bagi hasil, pajak dan penalti (termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya hukum dan bea meterai) yang wajib dibayar oleh Nasabah kepada Bank sehubungan dengan:
- Suatu Produk dan/atau Layanan;
 - Kewajiban dalam bentuk apapun yang timbul sehubungan dengan Rekening (-Rekening) Syariah atau lainnya; atau
- 10.2 Biaya dengan jumlah seperti disebutkan dalam daftar biaya Bank akan dikenakan apabila Nasabah gagal memiliki saldo minimal yang diperlukan untuk Rekening (-Rekening) Syariah atau apabila Rekening (-Rekening) Syariah tidak aktif selama jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu. Biaya dengan jumlah seperti yang disebutkan dalam daftar biaya Bank juga dapat dipotong apabila Nasabah menutup Rekening (-Rekening) Syariah dalam jangka waktu seperti ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu.
- 10.3 Bank, setiap saat berdasarkan kebijakannya dan dengan pemberitahuan kepada Nasabah, dapat merubah kurs yang berlaku dan/atau jumlah biaya atau ongkos yang harus dibayar oleh Nasabah seperti disebutkan dalam daftar biaya Bank. Perubahan tersebut akan berlaku sejak tanggal yang disebutkan dalam pemberitahuan, yang kebanyakan tidak kurang dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan.
11. PERSETUJUAN UNTUK PEMBERIAN KETERANGAN
- 11.1 Nasabah dengan ini menyatakan dan menyetujui untuk memberikan izin dan wewenang kepada Bank dan para petugasnya untuk sewaktu-waktu mengungkapkan mengenai setiap atau semua informasi dan hal-hal khusus terkait dengan Nasabah kepada:
- Suatu pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dengan Bank termasuk dengan Bank agen-agen dan pihak ketiga yang ditunjuk atau terkait baik secara langsung atau tidak langsung terkait berdasarkan perjanjian tersebut dengan Bank dimanapun;
 - Para auditor, penasihat profesional termasuk penasihat hukum Bank dan pihak-pihak terkait dari Bank;
 - Polisi dan pejabat publik yang melaksanakan penyidikan sehubungan dengan suatu pelanggaran termasuk dugaan pelanggaran/pencucian uang;
 - Para penyedia jasa yang digunakan oleh Bank (termasuk jasa administrasi ataupun jasa-jasa lainnya) dengan ketentuan bahwa pihak tersebut berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan data yang bersangkutan;
 - Setiap kurator yang ditunjuk oleh pengadilan atau atas permintaan Bank;
 - Setiap orang atau badan yang diizinkan atau diperbolehkan untuk menerima pengungkapan berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan;
 - Setiap perwakilan dan pejabat pemerintah atau otoritas yang berwenang di Indonesia atau di negara lain dimana berdasarkan perjanjian/ketentuan Bank harus menundukkan diri.
- 11.2 Bank akan menggunakan prinsip kehati-hatian yang sepatutnya untuk memastikan agar informasi mengenai Nasabah, termasuk tidak terbatas pada rekening, transaksi dan orang yang berwenang dari pihak Nasabah diperlakukan secara rahasia.
12. PENUNDAAN REKENING (-REKENING) SYARIAH
- Dalam hal Rekening Syariah tidak aktif atau dorman selama jangka waktu yang ditentukan oleh Bank, Bank berhak untuk mengenakan Syarat dan Ketentuan sehubungan dengan pengoperasian Rekening (-Rekening) Syariah tersebut termasuk biaya-biaya yang timbul sesuai kebijakan Bank sendiri.
13. PENGALIHAN / PENJAMINAN REKENING SYARIAH
- Kecuali apabila dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Bank dan sesuai dengan Syarat dan Ketentuan yang ditentukan oleh Bank, Nasabah tidak boleh mengalihkan atau menggadaikan guna dijadikan jaminan untuk kepentingan pihak lain atau melakukan hal lain yang berkaitan dengan hal tersebut sehubungan dengan Rekening Syariah baik sebagian maupun seluruhnya.

14. HAK UNTUK MENDEBET TERKAIT PAJAK
- 14.1 Apabila Bank diwajibkan oleh Undang-Undang, ketentuan-ketentuan di Indonesia atau peraturan(-peraturan) dimana Bank menundukan diri berdasarkan suatu perjanjian/kesepakatan untuk memotong pajak, Nasabah dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan kepada Bank untuk melakukan pemotongan tersebut dari Rekening (-Rekening) Syariah yang bersangkutan.
- 14.2 Nasabah setuju bahwa apabila pajak tersebut harus dibayarkan dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang Rekening Syariah, maka Bank diberikan kewenangan untuk mengkonversikan pada mata uang yang dipersyaratkan dengan menggunakan kurs yang berlaku di Bank dan biaya konversi tersebut ditanggung oleh Nasabah.
15. TRANSAKSI MENCURIGAKAN
- 15.1 Jika Bank, sesuai dengan kebijakannya dengan tetap mengacu kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menggolongkan transaksi Nasabah dengan kondisi diluar profil atau mencurigakan atau ada indikasi menghindari pelaporan kepada pihak berwenang atau memiliki Rekening Syariah untuk menampung dana yang berasal dari hasil tindak pidana atau diketahui/patut diduga menggunakan dokumen palsu atau transaksi diduga menggunakan dana yang berasal dari hasil tindak pidana pencucian uang yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) maupun tindak pidana lainnya termasuk tetapi tidak terbatas pada penipuan, pemalsuan, kecurangan, ketidakabsahan atau ketidakwajaran terhadap instruksi/transaksi atas Rekening Syariah, maka Nasabah dengan ini menyetujui hal tersebut di bawah ini dengan pemberitahuan sebelumnya.
- 15.2 Bank berhak menunda atau menghentikan baik sementara maupun seterusnya termasuk memperpanjang penghentian sementara, atau menolak untuk memproses sebagian atau seluruh instruksi/transaksi tersebut baik atas inisiatif Bank sendiri maupun atas permintaan/instruksi instansi yang berwenang, dan/atau
- 15.3 Bank berhak memblokir atau menahan dana dalam Rekening Syariah dan membatasi hak Nasabah untuk menarik dananya atau membekukan aktivitas Rekening Syariah Nasabah (termasuk Rekening lainnya yang dimiliki Nasabah pada Bank) atau tidak memberikan/membatasi otoritas akses terhadap fasilitas/layanan Bank (termasuk safe deposit box), dan/atau
- 15.4 Bank berhak melakukan pendebitan terhadap Rekening Syariah Nasabah, dan/atau
- 15.5 Bank berhak memenuhi kewajibannya terkait informasi Nasabah kepada pihak berwenang sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku, dan/atau
- 15.6 Bank berhak mengetahui informasi sumber dan tujuan penggunaan dana Nasabah pemilik Rekening Syariah atau yang dikuasakan atau pemilih dana, terkait transaksi yang dianggap tidak wajar atau tidak sesuai profil.
- 15.7 Bank berhak melakukan pemblokiran sebagai tindak lanjut atas adanya laporan dugaan tindak pidana, mencabut blokir dan/atau melakukan pendebitan Rekening Syariah untuk mengembalikan dana ke rekening nasabah lain atas permintaan pihak yang berkepentingan jika berdasarkan hasil investigasi Bank patut diduga atau ternyata diketahui bahwa data atau informasi yang disampaikan Nasabah kepada Bank tidak benar.
- 15.8 Bank berwenang untuk memutuskan menutup Rekening Syariah Nasabah dengan kondisi sebagaimana disebutkan pada pasal 15.1.
16. KOMPENSASI/PERHITUNGAN
- 16.1 Nasabah memberikan hak, kuasa serta kewenangan penuh kepada Bank, setiap saat untuk memblokir/mencairkan dan/atau mendebit Rekening Syariah Nasabah atau Rekening Syariah bersama Nasabah diseluruh cabang-cabang syariah atau layanan syariah yang ada pada Bank untuk melunasi/membayar seluruh kewajiban-kewajiban atau hutang Nasabah yang terhutang dan wajib dibayar yang ada sekarang maupun yang akan datang. Nasabah dengan ini melepaskan seluruh haknya untuk mengajukan keberatan atau perlawanan dalam bentuk apapun juga dan dengan alasan apapun juga terhadap pemblokiran, pencairan dan pendebitan yang dilakukan oleh Bank.
- 16.2 Nasabah dan Bank dengan ini melepaskan dan menyatakan tidak berlaku ketentuan dalam Pasal 1427 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sepanjang pasal tersebut mensyaratkan bahwa untuk dapat melakukan kompensasi/perhitungan hutang suatu piutang harus sudah wajib dibayar/jatuh tempo.
- 16.3 Bank akan memberitahukan kepada Nasabah mengenai telah dilakukan pemblokiran atau pendebitan sebagaimana tersebut didalam klausula 16.1.
17. PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN
- 17.1 Baik Bank maupun Karyawan atau agennya tidak bertanggung jawab terhadap tindakan atau kegagalan bertindak kecuali disebabkan oleh kelalaian atau kegagalan yang disengaja.
- 17.2 Tanpa membatasi hal tersebut, Bank tidak bertanggung jawab atas biaya, kerugian, kerusakan, tanggung jawab atau konsekuensi yang diderita atau ditanggung oleh Nasabah:
- Karena bertindak dengan niat baik atas instruksi Nasabah;
 - Karena alasan di luar wewenang Bank, pengoperasian Rekening Syariah terhambat atau terganggu;
 - Atas kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh keterlambatan atau kegagalan fasilitas pengiriman atau komunikasi;
 - Apabila dana yang dikreditkan atau didebet dari Rekening Syariah berkurang nilainya karena pajak, depresiasi atau tidak tersedia disebabkan oleh pembatasan (yang timbul oleh karena apapun) dalam konversi, pengambilalihan, pengiriman, sukarela, pengambilan secara paksa, pelaksanaan kekuasaan pemerintah atau tentara, perang, pemogokan atau sebab-sebab lainnya diluar kekuasaan Bank;
 - Timbul dari atau sehubungan dengan cek/bilyet giro yang hilang;
 - Timbul dari perbedaan tanda tangan dan data Nasabah pada data Bank;
 - Timbul dari kelalaian, kegagalan atau tindakan kejahatan Nasabah;
 - Atas tindakan atau tidak adanya tindakan (termasuk kelalaian atau tindak kejahatan yang disengaja) atau kebangkrutan agen, koresponden atau pihak ketiga yang digunakan oleh bank;
- 17.3 Bank tidak bertanggungjawab atas kerugian, kerusakan atau biaya yang diderita atau ditanggung oleh Nasabah (baik karena pemalsuan tanda tangan, perubahan material instruksi penarikan dana atau alasan apapun) yang bukan disebabkan oleh kesalahan Bank. Apabila Bank telah mendebet Rekening Syariah Nasabah berdasarkan permintaan penarikan dana atau pembayaran dengan pemalsuan tanda tangan Nasabah atau orang yang dikuasakan, Bank tidak bertanggungjawab untuk membatalkan pendebitan atau membayar ganti rugi kepada Nasabah sehubungan dengan dana yang telah didebet.
- 17.4 Nasabah harus mengetahui risiko kurs yang melekat pada Rekening Syariah dalam mata uang asing. Khususnya penurunan kurs tukar mata uang asing dibandingkan dengan mata uang pilihan Nasabah akan mengurangi (atau malah meniadakan) pendapatan atau penghasilan Nasabah dalam Rekening Syariah mata uang asing.
18. REKENING PERORANGAN /BERSAMA
- 18.1 Apabila Nasabah adalah Nasabah perorangan, Bank hanya mengakui ahli waris dalam hal Nasabah meninggal dunia. Setelah menerima pemberitahuan kematian Nasabah, Bank berhak membekukan Rekening Syariah sampai ahli waris Nasabah memberikan dan melengkapi dokumen yang disyaratkan oleh Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank. Terlepas dari yang disebutkan di atas, Bank berhak untuk meminta bukti ahli waris dalam bentuk dokumen yang dapat diterima oleh Bank dan bukti-bukti lainnya yang diperlukan Bank, sehingga Bank dapat mengetahui ahli waris yang berhak dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- 18.2 Apabila Rekening (-Rekening) Syariah dibuka atas nama dua orang atau lebih ("Rekening Bersama"), orang-orang tersebut secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri bertanggung jawab atas kewajiban yang timbul dari Rekening Bersama.
- Apabila Rekening Bersama dioperasikan dengan tanda tangan tunggal, instruksi dari salah satu Pemegang Rekening Bersama akan diterima oleh Bank dan instruksi tersebut mengikat para pemegang Rekening Bersama yang lainnya. Pada saat diterimanya pemberitahuan kematian salah satu dari pemegang Rekening Bersama, Bank berhak untuk :
 - membekukan Rekening Syariah dan menahan seluruh saldo kredit sampai pengganti pemegang Rekening Bersama memberikan akta atau dokumen yang diperlukan oleh Bank sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (harap menunjuk kepada klausula 18.1 di atas) atau;
 - membayar saldo kredit dalam Rekening Bersama kepada pemegang rekening yang masih ada dan ahli waris (nasabah yang meninggal dunia), dan apabila terdapat lebih dari satu pemegang rekening yang masih ada, maka kepada para pemegang rekening dan ahli waris tersebut, dengan syarat sebelum dilakukan pembayaran tersebut, hutang salah satu pemegang Rekening Bersama kepada Bank akan dilunasi dengan saldo kredit Rekening Bersama.
 - Apabila Rekening Bersama dioperasikan dengan wewenang tanda tangan bersama, instruksi lisan atau instruksi melalui fasilitas e-banking tidak dapat diterima oleh Bank. Instruksi tertulis wajib diberikan oleh para pemegang Rekening dalam satu atau lebih instruksi, yang semuanya merupakan satu dokumen yang sama.

- (c) Para Pemegang Rekening Bersama dan para ahli warisnya, bersama-sama dengan para pemegang Rekening Bersama, berjanji untuk membebaskan Bank terhadap semua klaim, biaya, ongkos, kerugian dan kerusakan, termasuk yang timbul dari:
- (i) Pembayaran saldo kredit di Rekening Bersama kepada Para Pemegang rekening yang masih hidup dengan cara seperti tersebut di atas;
 - (ii) Pembekuan Rekening Bersama dan penahanan saldo kredit dalam Rekening Bersama dengan cara seperti tersebut di atas; dan
 - (iii) Perselisihan antara para pemegang Rekening Bersama dan perwakilan perorangan pemegang Rekening Bersama yang sudah meninggal dunia. Bank berhak mendebet Rekening Bersama untuk klaim, ongkos, biaya, kerugian dan kerusakan atas kebijakan Bank sendiri.

19. REKENING (-REKENING) SYARIAH ATAS NAMA PERUSAHAAN

Dalam hal Rekening (-Rekening) Syariah dibuka atas nama perusahaan, Bank mengizinkan perubahan penandatanganan yang dikuasakan tetapi Bank tidak berkewajiban untuk menerima perubahan tersebut kecuali Bank yakin bahwa perubahan tersebut telah dilengkapi dengan dokumentasi yang diperlukan oleh Bank untuk melakukan perubahan tersebut. Dalam hal terjadi likuidasi perusahaan, dana yang dikreditkan ke Rekening Syariah hanya boleh ditarik dan dibayarkan kepada likuidator perusahaan atau kurator atau orang yang dikuasakan lainnya atau badan yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

20. DEPOSITO SYARIAH

- 20.1 Setiap saat, Bank berdasarkan kebijakannya dapat menolak untuk menerima deposito syariah atau membatasi jumlah yang boleh didepositokan dan mengembalikan semua atau sebagian dari jumlah yang dikirimkan oleh Nasabah kepada Bank untuk didepositokan. Bank akan menentukan (atas kebijakannya sendiri) jumlah minimal yang diperlukan untuk membuka rekening (jumlah minimal tersebut dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan kebijakan Bank). Bank berhak untuk menolak deposito syariah dalam Mata Uang Asing.
- 20.2 Setiap deposito syariah yang ditempatkan oleh Nasabah akan dibuat sedemikian rupa dan Nasabah wajib mematuhi prosedur yang ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu atas kebijakannya sendiri. Bukti deposito syariah akan divalidasikan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku oleh pejabat Bank.
- 20.3 Deposito syariah yang ditempatkan dengan dana yang berasal dari cek/giro bilyet, hanya dapat ditempatkan didalam deposito setelah dana tersebut telah diterima oleh Bank.

21. INKASO

- 21.1 Semua cek/bilyet giro yang dikreditkan akan diterima oleh Bank sebagai agen untuk inkaso dan Bank dapat mengirimkan cek/bilyet giro tersebut untuk inkaso kepada pihak yang mengeluarkan, pihak yang kena tarik atau pihak pembayar lainnya untuk ditangani sesuai dengan peraturan mereka sendiri. Cek/bilyet giro dalam mata uang asing serta postal dan money orders yang diterima untuk inkaso akan dikreditkan hanya setelah pembayaran diterima oleh Bank.
- 21.2 Setiap pengiriman dana baik melalui pos, telegraph atau elektronik atau negotiable instrument yang diterima untuk dikreditkan tidak dapat ditarik kembali sampai dana telah diterima oleh Bank. Apabila pengiriman tersebut dibatalkan karena alasan apapun, Rekening Syariah Nasabah akan didebet segera.
- 21.3 Bank dapat menolak menerima inkaso cek/bilyet giro dan instrument lainnya yang ditarik pada pihak ketiga. Apabila diterima oleh Bank, maka penerimaan ini tanpa kewajiban kepada Bank dan Nasabah bertanggung-jawab penuh atas kebenaran dan validitas semua endorsemen. Cek/bilyet giro atau instrument lainnya dengan beberapa endorsemen tidak diterima oleh Bank kecuali telah diatur sebelumnya dengan Bank.
- 21.4 Semua cek, promes, wesel dan instruksi pembayaran lainnya (selanjutnya disebut sebagai "item") yang diterima oleh Bank untuk dikreditkan ke rekening tunduk kepada Syarat dan Ketentuan di bawah ini:
- (a) Apabila pembayaran dilakukan ke dalam Rekening Syariah, kredit yang dilakukan dengan syarat dan dapat dibatalkan sampai dana dari pembayaran tersebut telah diterima oleh Bank.
 - (b) Bank dapat menyampaikan item langsung ke bank penerbit atau bank koresponden yang dipilihnya.
 - (c) Hak-hak Bank terhadap Nasabah atas setiap item tidak berkurang karena :
 - (i) kehilangan, kerusakan atau ditolaknya item;
 - (ii) tuntutan yang dilaksanakan oleh Bank; atau
 - (iii) dibuatnya perjanjian (yang dengan ini diberikan wewenang oleh Nasabah) dengan pihak ketiga.
 - (d) Bank tidak bertanggung-jawab atas kegagalan atau keterlambatan yang timbul dari tetapi tidak terbatas pada :
 - (i) instruksi penghentian pembayaran;
 - (ii) kehilangan di pos;
 - (iii) terlambat, kegagalan untuk diserahkan, diminta, untuk inkaso atau untuk mengeluarkan pemberitahuan penolakan pembayaran; atau
 - (iv) penolakan item, voucher atau laporan.
 - (e) Nasabah dengan ini menyatakan untuk tidak memprotes, menyerahkan dan menolak item, dan dengan ini melepaskan haknya untuk mengklaim kembali atau meminta set off terhadap Bank.

22. PENARIKAN DANA

- 22.1 Penarikan dana tunai untuk jumlah berapapun yang ditempatkan dalam Rekening Syariah mata uang asing tergantung dari tersedianya dana tunai mata uang asing pada Bank. Pembayaran jumlah yang ditarik, kecuali disetujui oleh Bank, akan dilakukan dalam bentuk pengiriman telegrafis oleh Bank.
- 22.2 Semua Rekening Syariah dan dana yang dibayarkan atau ditahan atau terhutang oleh Bank akan dibayarkan atau dibayarkan kembali oleh Bank pada cabang Bank di Indonesia.
- 22.3 Penarikan dana oleh Nasabah akan dilakukan sedemikian rupa dan Nasabah akan mematuhi prosedur yang ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu berdasarkan kebijakan Bank sendiri. Penarikan dana dapat dilakukan setelah Bank menerima instruksi penarikan yang dapat diterima oleh Bank termasuk pengandaan kartu identitas atau paspor oleh Nasabah atau penandatanganan yang dikuasakan. Kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank penarikan dana hanya dapat dilakukan secara tertulis dan ditandatangani sesuai dengan contoh tanda tangan dan wewenang yang diterima oleh Bank. Pengaturan yang dilakukan dengan Bank untuk instruksi penarikan dana selain secara tertulis hanya dilakukan atas risiko Nasabah dan Bank tidak bertanggungjawab atas kerugian, kerusakan atau kewajiban yang timbul atau diderita oleh Nasabah sehubungan dengan pengaturan tersebut, sehubungan dengan hal ini Nasabah akan memberi ganti rugi kepada Bank atas biaya atau kewajiban yang mungkin timbul.

23. CEK/BILYET GIRO

- 23.1 Cek/bilyet giro disediakan hanya untuk digunakan dengan rekening giro iB (atau rekening-rekening lain yang ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu); cek/bilyet giro tidak dapat digunakan untuk menarik dana dari jenis rekening lainnya. Nasabah wajib memastikan ketersediaan dana yang cukup atas setiap cek/bilyet giro yang diterbitkan pada Rekening Syariah.
- 23.2 Cek/bilyet giro akan diserahkan kepada Nasabah atas risiko dan biaya Nasabah sendiri atau cara lain yang diminta oleh Nasabah dan disetujui oleh Bank berdasarkan kebijakan Bank.
- 23.3 Cek/bilyet giro yang ditarik atas Bank harus di atas formulir cek/bilyet giro Bank yang dikeluarkan oleh Bank untuk rekening tersebut. Cek/bilyet giro wajib ditarik dalam mata uang tertentu untuk rekening tersebut. Cek/bilyet giro wajib diisi lengkap sehingga mencegah tambahan atau perubahan setelah dikeluarkan. Semua perubahan dan/atau tambahan wajib dikonfirmasi dengan tanda tangan penuh oleh penandatanganan dan tanda tangan tersebut merupakan bukti yang mutlak atas perubahan dan/atau tambahan tersebut.
- 23.4 Cek/bilyet giro wajib ditandatangani sesuai dengan contoh tanda tangan yang diberikan oleh Nasabah kepada Bank. Cek/bilyet giro dapat ditolak oleh Bank apabila tidak sesuai, dan Bank dapat menolak membayar dana untuk cek dengan kata "pembawa" yang telah dibatalkan, tanpa kewajiban di pihak Bank. Bank tidak bertanggungjawab atas identitas penandatanganan di halaman belakang cek yang ditarik oleh pembawa dan berhak untuk menolak membayar cek yang demikian. Nasabah bertanggungjawab penuh atas kebenaran dan validitas atas semua endorsemen yang tertera pada cek yang ditarik atas rekening.
- 23.5 Cek/bilyet giro yang disetor oleh Nasabah namun ditolak oleh bank penerbit, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sejak cek/bilyet giro tersebut ditolak tidak diambil oleh Nasabah, maka Bank berhak menghancurkan cek/bilyet giro tersebut.
- 23.6 Nasabah bertanggungjawab penuh untuk menyimpan cek/bilyet giro dan apabila cek/bilyet giro tidak ditemukan, hilang atau dicuri, Nasabah harus segera memberitahukan Bank secara tertulis atau apabila pemberitahuan dilakukan secara lisan, harus diikuti dengan pemberitahuan tertulis, disertai dengan laporan kehilangan dari polisi. Laporan polisi yang diterima setelah jam 13.00 hanya dapat berlaku pada Hari Kerja berikutnya.

- 23.7 Pada penutupan rekening, baik oleh Nasabah atau oleh Bank, semua formulir cek/bilyet giro yang telah diberikan kepada Nasabah dan tidak terpakai adalah milik Bank dan Nasabah wajib mengembalikannya kepada Bank.
- 23.8 Cek/bilyet giro kosong,
- Prosedur penarikan dana dengan cek/bilyet giro kosong diatur oleh dan tunduk kepada peraturan Bank Indonesia.
 - Dalam hal sebuah cek/bilyet giro disetorkan kepada bank lain atau pembayaran tanpa memiliki dana yang cukup, maka cek/bilyet giro atau pembayaran tersebut akan dilaporkan kepada Bank Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Bank akan mengeluarkan surat peringatan kepada Nasabah.
24. **GANTI KERUGIAN**
 Nasabah akan segera mengganti kerugian Bank, para pejabat, karyawan, wakil Bank/penerima kuasa, secara penuh dari dan terhadap semua tuntutan, klaim perintah tuntutan kerugian (secara maupun tidak langsung sebagai akibat) dari kerusakan, biaya dan ongkos (termasuk semua bea, pajak, dan pungutan lainnya serta biaya hukum atas dasar penggantian penuh) dan semua kewajiban dalam bentuk apapun atau deskripsi apapun yang ditanggung oleh Bank atau timbul langsung atau tidak langsung sehubungan dengan pelaksanaan, kinerja atau pelaksanaan Syarat dan Ketentuan ini atau perjanjian lain termasuk tetapi tidak terbatas pada:
- pengoperasian Rekening;
 - ketentuan Layanan dan/atau Produk dari Bank kepada Nasabah;
 - Bank mengambil, berdasarkan pada dan bertindak atas atau tidak bertindak atas Instruksi yang diberikan atau tampaknya diberikan oleh Nasabah, terlepas dari keadaan yang berlaku pada saat Instruksi tersebut atau sifat transaksi dan meskipun terdapat kesalahan, kesalahpahaman, pemalsuan atau kurang kejelasan dalam memberikan, menerima atas isi Instruksi tersebut, termasuk pada saat Bank percaya dengan itikad baik bahwa Instruksi atau informasi yang diberikan melebihi kekuasaan yang diberikan Nasabah atau dimana Bank dalam bertindak demikian akan menyebabkan pelanggaran atas kewajiban yang ditentukan Bank;
 - Kegagalan Nasabah untuk membayar atau membayar kembali kepada Bank pada saat jatuh tempo setiap nilai yang terhutang kepada Bank;
 - Pelanggaran atas satu atau lebih ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan ini oleh Nasabah;
 - Pelaksanaan hak oleh Bank (termasuk hak menjual, set-off, memperoleh kembali pembayaran atau pelaksanaan tuntutan) sesuai dengan atau sehubungan dengan Syarat dan Ketentuan ini dan/atau Rekening Syariah; dan
 - Bank menggunakan sistem atau cara komunikasi atau pengiriman didalam melaksanakan instruksi Nasabah yang mengakibatkan kerugian, distorsi, atau duplikat instruksi tersebut.
25. **KEWAJIBAN PEMBAYARAN OLEH BANK**
 Apabila terdapat mata uang yang merupakan kewajiban pembayaran Bank yang tidak tersedia karena adalah pembatasan konversi, pengiriman, pengambilalihan, tindakan, perintah, ketentuan, dan peraturan pemerintah, pengiriman sukarela, pengambilan cara paksa, pelaksanaan kekuasaan tentara atau perampasan kekuasaan, tindakan perang atau perselisihan sipil, persatuan keuangan atau pertukaran atau penyebab serupa yang berada di luar kekuasaan Bank, Bank dianggap telah memenuhi kewajiban pembayaran dengan melakukan pembayaran dalam mata uang lain (pada kurs yang berlaku di Bank) seperti yang dianggap pantas oleh Bank.
26. **PEMBLOKIRAN REKENING SYARIAH**
- 26.1 Karena alasan tertentu, Nasabah dapat mengajukan permintaan kepada Bank agar Bank melakukan pemblokiran terhadap Rekening Syariah miliknya menurut cara/prosedur yang ditetapkan oleh Bank dari waktu ke waktu.
- 26.2 Jika terdapat pemberitahuan bahwa Nasabah meninggal dunia atau menjadi tidak cakap hukum, maka Bank berhak dengan berdasarkan itikad baik dan prinsip kehati-hatian akan memblokir sementara waktu pengoperasian Rekening Syariah tersebut. Pencabutan pemblokiran dilakukan jika terdapat bukti bahwa Nasabah masih hidup/ masih cakap hukum atau atas permintaan dari pihak lain (misalnya ahli waris yang sah, pengampu/kurator) berdasarkan bukti-bukti yang diterima oleh Bank.
- 26.3 Khusus untuk Rekening Bersama, jika terjadi perselisihan diantara para Nasabah pemilik Rekening Bersama, dan salah satu diantara para Nasabah Rekening Bersama meminta Bank untuk memblokir dana yang ada pada Rekening Bersama, maka dana yang ada pada Rekening Bersama tidak dapat dipergunakan oleh para Nasabah Rekening Bersama sampai dengan adanya permohonan atau Instruksi tertulis pembukaan blokir dari para Nasabah Rekening bersama atau adanya suatu keputusan hukum yang bersifat memaksa.
- 26.4 Bank berhak melakukan pemblokiran atas Rekening Syariah Nasabah berdasarkan pertimbangan Bank bahwa tindakan pemblokiran tersebut merupakan tindakan pengamanan atas aset Nasabah, termasuk tetapi tidak terbatas pada pemblokiran dalam hal kematian salah satu Nasabah rekening gabungan. Nasabah dengan ini membebaskan Bank atas segala gugatan dan/atau tuntutan pihak manapun berkenaan dengan pemblokiran tersebut.
- 26.5 Nasabah memberikan wewenang dan hak penuh kepada Bank untuk melakukan pemblokiran atas Rekening Syariah Nasabah dalam hal terdapat kecurigaan terjadinya pemalsuan, laporan dugaan tindakan pidana atau kejadian-kejadian lainnya yang dapat berakibat pada kerugian terhadap Bank dan/atau Nasabah.
- 26.6 Atas perintah/instruksi pejabat yang berwenang menurut Undang-Undang, Nasabah setuju bahwa Bank berhak untuk memblokir Rekening Syariah Nasabah sampai dengan adanya perintah/instruksi lebih lanjut dari instansi/pejabat tersebut untuk mencabut pemblokiran tersebut.
- 26.7 Dalam hal terjadi pemblokiran Rekening Syariah Nasabah oleh Bank atau pihak kepolisian dan/atau kejaksaan, atau penyitaan oleh Pengadilan dan/atau instansi yang berwenang, maka Nasabah membebaskan Bank dari segala tuntutan, gugatan maupun ganti rugi dengan alasan apapun dan dari pihak manapun.
27. **PENUTUPAN REKENING (-REKENING) SYARIAH**
- 27.1 Apabila Nasabah ingin menutup Rekening (-Rekening) Syariah, Nasabah wajib memberikan instruksi tertulis kepada Bank dan memenuhi prosedur yang ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu.
- 27.2 Pada penutupan Rekening (-Rekening) Syariah:
- Sesuai dengan klausula 27.1 Bank dapat membebaskan seluruh kewajibannya sehubungan dengan Rekening Syariah dengan membayarkan kepada Nasabah dalam mata uang sejumlah saldo kredit dalam Rekening Syariah.
 - Nasabah akan segera mengembalikan kepada Bank cek/bilyet giro yang belum digunakan, atau bila tidak dikembalikan, Nasabah akan membebaskan Bank dari setiap kerugian, biaya atau ongkos yang timbul dari penyalahgunaan cek/bilyet giro tersebut.
- 27.3 Tanpa mengurangi ketentuan umum di atas, pada saat terjadi salah satu kejadian di bawah ini, Bank berhak (dengan pemberitahuan) untuk menutup Rekening (-Rekening) Syariah:
- Kegagalan Nasabah untuk memenuhi Syarat dan Ketentuan ini;
 - Terdapat alasan untuk mengajukan permohonan bangkrut terhadap Nasabah;
 - Bila Nasabah Meninggal dunia, menjadi tidak cakap hukum;
 - Permohonan yang diajukan oleh suatu pihak untuk penunjukan kurator;
 - Jika dalam pelaksanaan kewajiban sesuai dengan Syarat dan Ketentuan ini menjadi bertentangan dengan hukum;
 - Apabila saldo Rekening Syariah berada di bawah jumlah minimal yang ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu;
 - Menurut pertimbangan Bank penggunaan Rekening Syariah tidak sesuai dengan tujuan Pembukaan Rekening ;
 - Apabila nama Nasabah tercantum dalam Daftar Hitam yang dikeluarkan oleh:
 - Bank Indonesia (Bank Sentral);
 - Lembaga Internasional (misalnya daftar teroris yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB));
 - Lembaga Pemerintah/ Instansi yang berwenang;
 - Daftar pengawasan Bank.
 - Adanya perintah/Instruksi dari pejabat yang berwenang menurut Undang-Undang yang berlaku;
 - Karena sebab apapun atas pertimbangan Bank.
28. **LAYANAN PERBANKAN ELEKTRONIK**
- 28.1 **FASILITAS TRANSAKSI MELALUI SARANA ELEKTRONIK (e-channel)**
- 28.1.1 Jenis Rekening Syariah yang dapat diberikan fasilitas e-channel ditetapkan oleh Bank.

- 28.1.2 PIN ataupun password sebagai tanda pengguna dan nomor identifikasi pribadi e-channel hanya diketahui dan menjadi rahasia pribadi Nasabah. Setiap penyalahgunaan tanda pengguna dan nomor identifikasi pribadi e-channel menjadi tanggung jawab dan risiko Nasabah sepenuhnya.
- 28.1.3 Bank berhak namun tidak wajib melakukan verifikasi dan identifikasi Nasabah sebelum melakukan Instruksi dari Nasabah untuk fasilitas e-channel berdasarkan tata cara yang ditentukan dari waktu ke waktu oleh Bank.
- 28.2 FASILITAS ATM**
- 28.2.1 Personal Identification Number (PIN)
- Nasabah berkewajiban untuk mengganti Personal Identification Number (PIN) yang diterima dari Bank.
 - Segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan Kartu ATM Bank dan PIN oleh Nasabah yang terkait dengan perbuatan hukum sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nasabah.
- 28.2.2 Pengaktifan Kartu ATM
Permohonan penerbitan, pengaktifan, maupun perubahan fasilitas terhadap Kartu ATM Bank wajib berdasarkan permohonan dari Nasabah dan disetujui oleh Bank.
- 28.2.3 Penggantian Dan Kehilangan Kartu ATM
- Nasabah dapat mengajukan permohonan penggantian Kartu ATM Bank dengan alasan yang disampaikan kepada Bank dan Nasabah setuju untuk menanggung segala biaya(-biaya) administrasi yang timbul. Dengan diterbitkannya Kartu ATM Bank yang baru, maka Kartu ATM Bank yang lama menjadi tidak berlaku.
 - Kehilangan Kartu ATM Bank, PIN dan penyalahgunaan dan/atau berpindahtangannya Kartu ATM dikarenakan ketidaksengajaan, kelalaian Nasabah atau sebab-sebab lain apapun, maka segala kerugian akibat hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari Nasabah dan Bank dibebaskan dari segala macam tuntutan ataupun gugatan, ganti rugi dalam bentuk apapun dengan alasan apapun.
- 28.2.4 Transaksi Perbankan Dengan Menggunakan Kartu ATM
Setiap transaksi melalui sarana transaksi elektronik yang digunakan untuk memudahkan Pemegang Kartu ATM dalam melakukan transaksi perbankan, antara lain pada ATM dan EDC baik milik Bank maupun milik bank lain yang sudah bekerjasama dengan Bank ("Terminal") dibatasi dengan jumlah maksimum per hari sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank atau pihak pemilik Terminal berdasarkan peraturan yang berlaku.
Untuk transaksi yang dilakukan di Terminal yang berada di luar negeri dalam mata uang lain selain mata uang Rupiah akan dikonversikan oleh Bank ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang ditetapkan Bank yang berlaku pada saat transaksi dilaksanakan.
- 28.3 FASILITAS MOBILE BANKING DAN INTERNET BANKING**
- 28.3.1 Ketentuan Umum Layanan e-Banking merupakan satu kesatuan dengan Syarat dan Ketentuan ini.
- 28.3.2 Sepanjang Nasabah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank, Nasabah dapat menggunakan Mobile Banking/Internet Banking untuk mendapatkan informasi perbankan dan/atau melakukan transaksi perbankan yang ditentukan oleh Bank. Jenis informasi perbankan dan jenis transaksi perbankan yang menggunakan Mobile Banking/Internet Banking yang dapat dilakukan oleh Nasabah akan diberitahukan dari waktu ke waktu oleh Bank.
- 28.3.3 Setiap perintah/instruksi Nasabah yang telah diberikan atau dikirimkan kepada Bank tidak dapat dibatalkan dengan alasan apapun juga dan Nasabah bertanggung jawab atas segala akibat yang ditimbulkan dari setiap perintah/Instruksi Nasabah yang telah dilaksanakan oleh Bank.
- 28.3.4 Setiap perintah/Instruksi dari Nasabah yang diterima oleh Bank:
- Merupakan Instruksi yang sah dan Bank tidak berkewajiban untuk meneliti, menyelidiki atau memastikan keakuratan atau keotentikan Instruksi tersebut.
 - diakui oleh Nasabah dan diberlakukan sebagai alat bukti yang sah walaupun tidak dibuat dalam dokumen tertulis atau dokumen lain yang ditandatangani.
 - disimpan oleh Bank sesuai kebijakan Bank dan Nasabah mengakui dan setuju bahwa perintah/Instruksi dari Nasabah yang disimpan oleh Bank tersebut merupakan perintah/Instruksi yang benar serta merupakan alat bukti yang sah dan mengikat.
- 28.3.5 Catatan transaksi Mobile Banking/Internet Banking yang dilakukan oleh Nasabah adalah merupakan bukti mutasi rekening tabungan atau rekening giro Nasabah yang ada pada Bank.
- 28.3.6 Bank tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian yang diderita oleh Nasabah terkait dengan:
- Segala penyalahgunaan PIN Mobile Banking/Internet Banking yang merupakan tanggung jawab Nasabah;
 - Segala perintah, transaksi dan komunikasi penggunaan Mobile Banking/Internet Banking yang menjadi tanggung jawab Nasabah;
 - Pembatalan instruksi/perintah transaksi yang telah dilaksanakan oleh Bank;
 - Segala kesalahan atau permasalahan terkait dengan hubungan/jaringan telekomunikasi;
 - Segala perintah/instruksi Nasabah yang tidak tepat atau tidak lengkap yang disampaikan melalui Mobile Banking/Internet Banking;
 - Segala kelalaian Nasabah untuk mengikuti petunjuk, prosedur dan instruksi yang paling baru dalam menggunakan layanan selular yang disampaikan oleh Bank;
 - Segala penundaan atau penolakan untuk menjalankan perintah/Instruksi Nasabah yang disampaikan melalui Mobile Banking/Internet Banking;
 - Segala kehilangan atau kerugian langsung dan tidak langsung atau akibat lain atau sehubungan dengan pemakaian Mobile Banking/Internet Banking.
- 28.3.7 Ketentuan-ketentuan khusus terkait Mobile Banking
- Perintah/Instruksi yang diberikan oleh Nasabah hanya dapat dilakukan/diberikan kepada Bank melalui nomor telepon selular/handphone Nasabah yang telah terdaftar di Bank.
 - Sebelum menggunakan Mobile Banking, Nasabah wajib melakukan aktivasi nomor telepon selular/handphone terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan Bank.
 - Nasabah wajib melakukan perubahan nomor telepon selular/handphone jika terjadi perubahan nomor telepon selular/handphone yang akan dipergunakan untuk melakukan transaksi Mobile Banking.
- 28.4 FASILITAS PEMBAYARAN TAGIHAN DAN TRANSFER OTOMATIS**
- 28.4.1 Untuk setiap pendaftaran fasilitas pembayaran tagihan(-tagihan) (telepon, listrik, handphone, kartu kredit, asuransi, dll) oleh Nasabah kepada Bank, Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk melaksanakan pembayaran tagihan(-tagihan) tersebut senilai tagihan yang wajib dibayar oleh Nasabah. Kuasa tersebut berlaku terus menerus sejak ditandatanganinya formulir pembukaan rekening dan berakhir pada saat Rekening Syariah ditutup atau apabila kuasa tersebut diakhiri oleh Nasabah.
- 28.4.2 Bank tidak bertanggung jawab atas denda keterlambatan maupun pemutusan hubungan telepon/listrik/handphone/ kartu kredit/asuransi, atau risiko lainnya sebagai akibat tidak dapat dilakukannya pembayaran tagihan atau transfer otomatis, karena tidak cukupnya dana pada Rekening Syariah dan/atau Bank belum menerima nilai tagihan yang harus dibayarkan dan/atau kegagalan sistem/transmisi pengiriman pembayaran tagihan tersebut oleh Bank.
- 28.4.3 Untuk setiap transaksi pembayaran tagihan dan transfer otomatis, Nasabah akan dibebankan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.
- 28.4.4 Bila Nasabah bermaksud menghentikan fasilitas pembayaran tagihan atau transfer otomatis, maka Nasabah wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank mengenai waktu dimulainya penghentian dan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum dimulainya masa pembayaran fasilitas yang bersangkutan.
- 29. KEKUATAN HUKUM INSTRUKSI MELALUI SARANA ELEKTRONIK**
- 29.1 Instruksi Nasabah yang disampaikan melalui sarana elektronik adalah sah dan mengikat dan berlaku sebagai bukti yang sah dan sempurna serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perintah/Instruksi tertulis yang ditandatangani oleh Nasabah.
- 29.2 Nasabah menyadari dan setuju bahwa atas setiap Instruksi Nasabah yang disampaikan melalui sarana elektronik yang diatur dalam Syarat dan Ketentuan ini, Bank tidak bertanggung jawab dan akan bertindak berdasarkan itikad baik menjalankan Instruksi tersebut. Bank tidak berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut apapun atas setiap Instruksi yang diterima oleh Bank.
- 29.3 Nasabah dengan ini mengesahkan, menjamin serta menerima tanggung jawab secara penuh untuk setiap Instruksi yang disampaikan melalui sarana elektronik yang diberikan oleh Nasabah kepada Bank atau diterima oleh Bank, baik Instruksi tersebut diberikan oleh Nasabah maupun orang yang dianggap diberi kewenangan oleh Nasabah.

30. **APLIKASI SYARAT DAN KETENTUAN LAIN**
Apabila Layanan atau Produk disediakan kepada Nasabah oleh Bank berdasarkan Syarat dan Ketentuan terpisah, maka Syarat dan Ketentuan tersebut akan dibaca bersama-sama dengan Syarat dan Ketentuan ini. Dalam hal terdapat benturan, yang berlaku adalah istilah khusus yang berlaku atas Layanan atau Produk yang bersangkutan.
31. **CABANG, ANAK PERUSAHAAN DAN AFILIASI**
Cabang Bank dalam yurisdiksi lain, anak perusahaan atau afiliasinya (apabila ada) tidak bertanggungjawab kepada Nasabah sehubungan dengan kewajiban Bank dan atau kewajiban sesuai dengan Syarat dan Ketentuan ini.
32. **KOMUNIKASI**
- 32.1 Nasabah akan memberitahukan Bank secara tertulis (atau dengan cara/metode lain yang disetujui oleh Bank dari waktu ke waktu) atas setiap perubahan instruksi dari Nasabah. Bank berhak untuk menunda pelaksanaan instruksi yang dikirimkan sampai Bank menerima konfirmasi tertulis sebagaimana dimaksud di atas.
- 32.2 Setiap laporan, advis, konfirmasi, pemberitahuan, pengumuman, permintaan dan semua korespondensi oleh Bank sesuai dengan Syarat dan Ketentuan ini ("Korespondensi") akan dikirimkan kepada Nasabah:
- bila Nasabah adalah perorangan maka kepada Nasabah atau perwakilan perorangan Nasabah yang bersangkutan dan bila Nasabah adalah perusahaan atau perseroan maka kepada pejabat perusahaan atau perseroan yang bersangkutan;
 - dengan mengirimkannya kepada Nasabah atau salah satu pejabat atau persero Nasabah (sesuai dengan kasus masing-masing) pada alamat Nasabah yang terakhir terdaftar di Bank; atau
 - melalui faksimili atau surat elektronik (email) yang dialamatkan kepada alamat faksimili atau surat elektronik (email) Nasabah yang terakhir tercatat di Bank.
- 32.3 Bank tidak bertanggungjawab atas kesalahpahaman, keterlambatan, atau pengiriman instruksi atau komunikasi yang bermasalah sebagai akibat penggunaan layanan pos, faksimili, surat elektronik (email), telepon, atau telex atau cara atau komunikasi lain antara Nasabah dan Bank serta antara Bank dan Nasabah, kecuali yang disebabkan oleh kesalahan Bank.
33. **PERUBAHAN-PERUBAHAN**
- 33.1 Setiap saat berdasarkan kebijakannya dan dengan pemberitahuan kepada Nasabah dengan cara sebagaimana dimaksud dibawah ini, Bank dapat (i) mengubah satu atau lebih Syarat dan Ketentuan ini atau (ii) menghentikan ketentuan suatu jenis Rekening Syariah yang diatur didalam Syarat dan Ketentuan ini secara permanen. Perubahan tersebut akan berlaku mulai tanggal yang disebut dalam pemberitahuan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan dengan cara:
- mengumumkan perubahan tersebut dalam Laporan Rekening yang dikirimkan kepada Nasabah; atau
 - memasang perubahan tersebut di Bank; atau
 - melalui pemberitahuan; atau
 - melalui media elektronik; atau
 - melalui cara komunikasi lain yang ditentukan oleh Bank atas kebijakannya sendiri.
- 33.2 Apabila Nasabah melanjutkan menggunakan Rekening (-Rekening) Syariah setelah pemberitahuan tersebut, Nasabah dianggap telah menyetujui dan menerima perubahan-perubahan tersebut.
- 33.3 Untuk tujuan penghentian Rekening Syariah sesuai dengan Syarat dan Ketentuan ini, Bank dan Nasabah dengan ini melepaskan ketentuan Pasal 1266 dari Undang-undang Hukum Perdata.
34. **PELEPASAN HAK**
Kegagalan atau keterlambatan Bank untuk melaksanakan atau memberlakukan hak atau opsi sesuai dengan Syarat dan Ketentuan ini tidak merupakan pelepasan hak atau pembatasan, pengurangan atau penurunan hak Bank untuk mengambil tindakan atau melaksanakan hak terhadap Nasabah atau menyebabkan Bank bertanggungjawab atas kerugian atau kerusakan yang ditimbulkannya.
35. **KETENTUAN TERKAIT FATCA**
Nasabah setuju bahwa dalam hal Nasabah merupakan subjek pajak berdasarkan Foreign Account Tax Compliance Act ("Subjek FATCA"), maka Nasabah akan melengkapi setiap dokumen(-dokumen) atau formulir(-formulir) yang dipersyaratkan oleh Bank terkait dengan FATCA dan menjamin kebenaran atas setiap informasi yang diberikan didalam dokumen(-dokumen) atau formulir(-formulir) tersebut.
- Apabila status Nasabah berubah menjadi Subjek FATCA, maka Nasabah wajib, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah perubahan status tersebut menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank.
36. **KETERPISAHAN**
Apabila satu atau lebih ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan ini dianggap tidak berlaku, tidak resmi atau tidak dapat dilaksanakan sehubungan dengan undang-undang yang berlaku, validitas, legalitas, dan berlakunya ketentuan lain dalam Syarat dan Ketentuan ini tidak dipengaruhi atau berkurang karenanya.
37. **UNDANG-UNDANG DAN YURISDIKSI YANG BERLAKU**
Syarat dan Ketentuan ini tunduk dan diartikan dalam semua hal sesuai dengan undang-undang Negara Republik Indonesia tetapi dalam memberlakukan Syarat dan Ketentuan ini Bank bebas memulai atau mengambil tindakan atau tuntutan atau apapun terhadap Nasabah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Indonesia tanpa membatasi hak Bank untuk melakukan tuntutan di pengadilan dan yuridiksi lainnya.
38. **PEMBERIAN KUASA**
Semua kuasa yang diberikan oleh Nasabah kepada Bank sesuai dengan Syarat dan Ketentuan ini:
- tidak dapat dibatalkan;
 - mengizinkan hak substitusi yang penuh;
 - mengizinkan pernyataan penuh oleh Nasabah, dimana dan terhadap siapapun, dalam semua hal dan tindakan sehubungan dengan hal-hal yang berhubungan dengan kuasa ini.
- Pemberian kuasa dalam Syarat dan Ketentuan ini merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari Syarat dan Ketentuan ini, yang tidak akan disetujui tanpa adanya wewenang tersebut. Nasabah setuju bahwa kuasa yang diberikan oleh Nasabah dalam Syarat dan Ketentuan ini tidak akan dibatalkan atau diakhiri selama terjadi hubungan bisnis antara Nasabah dan Bank atau karena alasan apapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada pernyataan dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
39. **TRANSPARANSI BANK**
Bank telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai karakteristik produk-produk yang ditawarkan/dipasarkan kepada Nasabah dan Nasabah telah mengerti dan memahami segala konsekuensi pemanfaatan produk-produk tersebut termasuk manfaat, risiko dan biaya-biaya yang melekat pada produk-produk yang ditawarkan/dipasarkan Bank tersebut.
40. **REKAMAN**
Dalam rangka menyediakan layanannya, Bank (atau agennya) apabila perlu (tetapi tidak diwajibkan) merekam setiap instruksi lisan yang diterima dari Nasabah dan/atau komunikasi lisan antara Nasabah dan Bank (atau agennya) sehubungan dengan layanan tersebut.
41. **PERSETUJUAN**
Nasabah setuju bahwa Bank dapat melakukan penawaran produk dan/atau layanan kepada Nasabah melalui telepon, handphone, surat elektronik (email) atau media komunikasi lain milik Nasabah yang terdaftar pada Bank.
42. **SATU KESATUAN**
Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan umum terkait dengan fasilitas Layanan Electronic Banking dan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan terkait dengan setiap produk Bank sebagaimana disebutkan didalam Syarat dan Ketentuan ini, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan ini.

PERNYATAAN MENERIMA SYARAT DAN KETENTUAN PT BANK OCBC NISP TBK

Saya/Kami dengan ini menyatakan dan berjanji kepada PT BANK OCBC NISP TBK ("Bank") sebagai berikut:

1. Bank telah menjelaskan dan memberikan pemahaman atas hak dan kewajiban saya/kami berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini termasuk dan tidak terbatas pada biaya(-biaya) yang timbul dari produk dan/atau layanan yang kami minta; dan
2. Saya/kami telah membaca SYARAT DAN KETENTUAN PEMBUKAAN REKENING SYARIAH untuk produk dan layanan Bank yang kami minta;
3. Saya/kami mengerti bahwa SYARAT DAN KETENTUAN PEMBUKAAN REKENING SYARIAH akan mengatur hubungan saya/kami dengan Bank;
4. Saya/kami dengan ini mengkonfirmasi bahwa saya/kami telah mengerti dan setuju untuk terikat pada semua ketentuan yang disebutkan dalam SYARAT DAN KETENTUAN PEMBUKAAN REKENING SYARIAH;

Dengan mempertimbangkan ha-hal tersebut di atas, saya/kami dengan ini setuju untuk membebaskan Bank dari kewajiban dalam bentuk dan jenis apapun sehubungan dengan pernyataan dan perjanjian yang disebut dalam surat ini.

Untuk Individu

Ditanda-tangani Oleh :

Nomor Identitas :

Dihadapan :

....., 20.....

Meterai Rp 6000

(.....)

Untuk Perusahaan

Ditanda-tangani Oleh :

Jabatan :

Untuk dan Atas Nama :

Dihadapan :

....., 20.....

Meterai Rp 6000

(.....) (.....)

